

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Panitia pelaksana;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bimbingan Teknis Penyusun Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 11 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 41 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTABILITAS **KINERJA** INSTANSI PEMERINTAH PADA **BIRO** ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

I. Pengarah : Pj. Gubernur Papua Tengah

II. Penaggungjawab: Pj. Sekretaris Daerah

III. Ketua : Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum

IV. Wakil Ketua : Plt. Kepala Biro Organisasi Setda

V. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

Biro Organisasi

VI. Anggota

1. Zamhir Islami, S.STP (Staf Biro Organisasi) 2. Marius Keiya, S.IP (Staf Biro Organisasi) 3. Yosep Degei, S.STP (Staf Biro Organisasi) 4. Barnabas You, S.STP (Staf Biro Organisasi) 5. Ester Yeimo, S.Sos (Staf Biro Organisasi) Arnold Melianus Edowai, SH (Staf Biro Organisasi) 6. 7. Didimus Ortis Yaku, SE (Staf Biro Organisasi) 8. Ismi Triwidya Andi Mustafa, S.Tr.IP (Staf Biro Organisasi) Apulus Wakerkwa, SH 9. (Staf Biro Hukum) 10. Jhoni h. Siahaan, S.STP (Staf Biro Umum)

> Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006